



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU TIMUR PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Antar Waktu Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Timur pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 140 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU TIMUR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Misbahul Munir Fauzan	L	Jl. Onka Malino No. 2b

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Timur pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tenaga pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 02 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

ASLAM ADIGAMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

